

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami isteri.

Perceraian merupakan peristiwa pengakhiran ikatan antara suami dan isteri disebabkan ketidakmungkinannya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Oleh karena perkawinan juga merupakan bentuk dari suatu perikatan, maka ketika perikatan itu berakhir timbul berbagai akibat hukum sebagaimana lazimnya suatu perikatan. Namun demikian, karena perkawinan merupakan bentuk perikatan yang bersifat sangat khusus berupa ikatan batiniah, maka pengaturannyapun tidak tunduk kepada ketentuan perikatan pada umumnya, melainkan diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur berbagai ketentuan hukum materiil perkawinan dan segala sesuatu yang terkait dengannya, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur tentang tata cara perkawinan dan perceraian sekaligus merupakan hukum acara dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga (perceraian). Selain kedua ketentuan ini terdapat ketentuan lain yang dikhususkan bagi orang beragama Islam yaitu yang terdapat dalam Kompilasi

putusan Pengadilan Agama Bojonegoro yaitu menolak pembanding dengan pertimbangan hukum alasan pembanding mengajukan cerai talak tidak terbukti dan tidak cukup alasan dalam mengajukan perceraian.

Kemudian pembanding mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI, dan dalam putusannya mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Di dalam putusan tersebut Mahkamah Agung RI No: 119 K/AG/2007 mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan putusan PA dan PTA Surabaya karena menurut pendapat Mahkamah Agung *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dimana *judex facti* tidak jeli dalam menilai fakta, padahal sudah jelas rumah tangga pemohon telah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi dan tidak perlu lagi dicari penyebab dari perselisihan yang terjadi serta siapa penyebab dari perselisihan tersebut.

Sedangkan dasar hukum Mahkamah Agung RI No: 119 K/AG/2007 mengabulkan permohonan cerai talak pemohon dengan dasar yaitu yang terpenting ke depan rumah tangga pemohon masih bisa rukun atau tidak dan tujuan perkawinan dapat tercapai atau tidak. Yaitu sesuai dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam pasal 2 KHI yang berbunyi:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”

sudah tentu penulis harus menghindari pengulangan atau duplikasi karya yang telah ada, memang masalah cerai talak karena alasan perselisihan yang disebabkan oleh suami yang sampai tingkat kasasi sendiri sebelumnya belum ada karya tulis ilmiah yang mengkajinya. Namun mengenai pembahasan tentang perceraian karena perselisihan sebelumnya sudah ada karya tulis ilmiah yang mengkajinya yaitu:

Pertama ditulis oleh Karimatun Nisa' tahun 2004 dengan judul “Studi terhadap keputusan Pengadilan Agama Pasuruan tentang kasus perselisihan sebagai alasan perceraian” yaitu intinya adalah membahas tentang faktor-faktor terjadinya perselisihan antara suami isteri serta pembuktiannya dalam sidang dan bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang perceraian karena perselisihan antara suami isteri.

Kedua karya tulis ilmiah (Skripsi) Fathiyah tahun 2000, dengan judul “Analisa terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung No. 162 K/AG/1990 tentang perselisihan suami isteri sebagai alasan perceraian” yang intinya menguraikan alasan perceraian karena perselisihan yang disebabkan beberapa faktor diantaranya: antara suami isteri dalam melangsungkan perkawinan ada keterpaksaan yang didesak oleh keluarga karena isteri hamil diluar nikah, sedangkan pihak keluarga suami tidak menyetujui adanya perkawinan tersebut dan selama menjalani hidup pasangan suami isteri keduanya tidak pernah

yang cukup lama sebelum perkara-perkara tersebut dapat di putus dalam tingkat kasasi, sehingga akan memperlambat penyelesaian perkara perceraian, padahal justru perkara-perkara ini seharusnya diberikan prioritas dalam penyelesaiannya.

Maka oleh sebab itu, untuk selanjutnya dalam memeriksa dan memutus gugatan perceraian/surat permohonan untuk menceraikan isteri berdasarkan Pasal 19 f P.P. No. 9 tahun 1975 Saudara saudara diminta memperhatikan hal-hal yang diuraikan di atas.

517/72/X/1999, tertanggal 31 Oktober 1999, yang hingga pada saat sekarang telah berlangsung kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai satu anak perempuan.

Sedangkan yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan ikrar talak adalah diantaranya:

Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis, namun setelah kelahiran anak yang pertama rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan yang dimulai pada tahun 2003. penyebab perselisihan tersebut adalah termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami atau kepala rumah tangga, sebab termohon tidak pernah memanggil pemohon dengan santun dan sopan, sering berbicara kotor yang tidak senonoh.

Pada bulan Januari 2006 adalah puncak pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon mengolok-olok pemohon dan orang tua pemohon serta setiap ada permasalahan keluarga termohon selalu ikut campur, sehingga pemohon pada tanggal 17 Januari 2006 meninggalkan rumah sampai perkara ini diajukan oleh pemohon yaitu sudah 4 bulan lamanya.

Dalam pemeriksaan pada hari sidang yang telah di tentukan di muka pengadilan, sidang pertama termohon datang menghadap dipersidangan beserta kuasa hukumnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya,

sebagai berikut: Termohon mengakui bahwa termohon adalah isteri sah dari pemohon sebagaimana yang telah diterangkan oleh pemohon dan telah mempunyai seorang anak perempuan, termohon menolak secara tegas dailil-dalil permohonan cerai talak dari pemohon karena tidak benar dan mengada-ada, yang benar adalah sejak pernikahan pemohon dan termohon tahun 1999 berjalan dengan rukun dan bahagia, apalagi setelah kelahiran anak semakin bertambah harmonis, walaupun pemohon dalam keadaan menganggur sekalipun dan perselisihan terjadi sekitar bulan Desember 2005 setelah pemohon kedapatan berselingkuh dengan wanita lain, dan tidak benar termohon tidak memanggil pemohon dengan santun dan sopan, sering berbicara kotor yang tidak senonoh, yang terjadi sesungguhnya adalah pada saat dinas di Probolinggo tepatnya pada tanggal 16 Desember 2005 yaitu pemohon sudah menunjukkan tingkah laku yang tidak wajar dan membohongi termohon, yang pada saat itu termohon meminta pemohon segera pulang karena termohon sedang sakit, tetapi pemohon menolak dengan alasan masih ada urusan dengan atasannya. Kecurigaan termohon mejadi kenyataan ketika pada tanggal 18 Desember 2005 ibu mertua menelpon termohon dan memberitahukan ada seorang perempuan bernama Elly Ernawati datang ke rumah ibu mertua dan mengatakan akan menikah dengan pemohon. Dan tidak benar alasan pemohon meniggalkan rumah karena orang tua termohon selalu ikut campur dalam setiap permasalahan

keluarga pemohon dan termohon, pemohon pergi meninggalkan rumah karena pemohon berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Elly Ernawati dan telah menikah di bawah tangan, bahkan pada tanggal 24 Mei 2006 terjadi peristiwa penggerebekan di rumah (WIL)nya tersebut di dusun Badug, Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro oleh warga setempat dan pemohon kedatangan berada di rumah WIL-nya tersebut.

Dengan demikian justru termohonlah yang yang menderita lahir bathin karena pemohon pergi meninggalkan termohon dan menikah dibawah tangan dengan wanita lain, namun walaupun pemohon telah menyakiti hati termohon tetap mencintai dan mema'afkan pemohon serta tidak bersedia diceraikan dan masih menerima kembali pemohon untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Pemohon untuk menguatkan alasan mengajukan cerai talak telah mendatangkan dua orang saksi, yaitu Chirul Anam bin Nur Hamid, dimana ia hanya mengenal pemohon sebagai karyawan Bank Danamon dan saksi sebagai nasabah, dan Nafik bin Wiji sebagai pembantu Kepala Dusun pada Bank Danamon. Dari keterangan saksi dalam persidangan terdapat perbedaan tempat tinggal dan lain-lain, maka mereka bukanlah orang yang dapat diterima kesaksiannya mengenai rumah tangga pemohon dan termohon karena mereka tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya.

Sedangkan termohon mengajukan dua saksi yaitu Andi Tuti Tongasa binti Usman Tongasa adalah ibu kandung pemohon dan Hermin Puji Astutik binti Cokro adalah ibu kandung termohon. dalam keterangannya saksi bertolak belakang dengan alasan-alasan cerai talak yang telah diajukan oleh pemohon malah saksi memohon kepada Majelis Hakim agar pemohon dan termohon jangan sampai terjadi perceraian. dan juga menerangkan bahwa memang benar adanya perselingkuhan antara pemohon dengan wanita lain yang bernama Elly Ernawati, dan saksi sebagai orang tua keberatan apabila pemohon dan termohon bercerai dan sebagai saksi dan orang tua pemohon masih sanggup untuk membina rumah tangga antara pemohon dan termohon agar rukun kembali.

Berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Alat-alat bukti yang diajukan beberapa surat-surat dan saksi.
- b. Keterangan saksi-saksi tersebut pemohon dan termohon dan pemohon membenarkannya.
- c. Keterangan dari orang tua pemohon yaitu ibu kandung pemohon sendiri yang menerangkan bahwa masih sanggup untuk membina rumah tangga pemohon dan termohon agar rukun kembali.
- d. Majelis hakim telah menawarkan kepada kuasa hukum pemohon barangkali masih ada saksi lain yang lebih tahu permasalahan

para saksi berdasarkan keterangan pemohon maka keterangan para saksi tersebut disebut Testimonium De Auditu, dan saksi seperti itu tidak diperkenankan, oleh karenanya alasan cerai pemohon tersebut tidak terbukti

- d. Dalam kerterangan termohon menyatakan tentang adanya perselisihan pemohon dan termohon lantaran pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Elli Ernawati, namun perselingkuhan pemohon yang didalilkan termohon tersebut ditolak pemohon, sehingga termohon mengajukan bukti dan saksi orang tua pemohon dan orang tua termohon. Meskipun bukti-bukti tersebut tidak menunjukkan adanya peristiwa perselingkuhan pemohon dengan Elly Ernawati, namun dapat diduga adanya hubungan antara pemohon dengan Elly Ernawati.
- e. Dari fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa perselisihan antara pemohon dengan termohon disebabkan adanya hubungan antara pemohon dengan seorang wanita yang bernama Elly Ernawati, sehingga pemohon dianggap sebagai pihak yang salah dalam terjadinya perselisihan tersebut, oleh karenanya oleh hukum pemohon tidak diberi hak untuk menuntut perceraian.
- f. Orang tua yaitu ibu kandung pemohon yang telah melahirkan dan membesarkannya dalam kesaksiannya berkeinginan agar pemohon melupakan wanita yang bernama Elly Ernawati dan kembali pada anak

Terhadap putusan PA tersebut, pemohon merasa keberatan dan melalui kuasanya pada tanggal 25 September 2006 telah mengajukan permohonan banding atas putusan PA Bojonegoro tanggal 13 September 2006 M.

Dalam putusan nomor 261/Pdt.G/2006/PTA.Sby yang dalam pokok perkaranya sebagai berikut:

- a. Alasan diajukannya permohonan cerai talak oleh pemohon / pembanding ke Pengadilan Agama Bojonegoro sebagaimana pertimbangan hakim tingkat pertama adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang dimulai tahun 2003, pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- b. Penyebab perselisihan adalah karena termohon / terbanding tidak menghargai pemohon / pembanding sebagai kepala rumah tangga, sehingga mengakibatkan mereka berdua berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya, karena pemohon / pembanding meninggalkan termohon / terbanding.
- c. Sesuai pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran

itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan pemohon / pembeding dan termohon / terbanding.

- d. Pemohon/pembeding dalam persidangan tidak dapat membuktikan alasan-alasan diajukannya cerai talak, sedangkan dengan bantahan atau jawaban dan keterangan saksi keluarga dekat yang diajukan termohon malah hal tersebut menunjukkan fakta sebaliknya yang tidak mampu dibantah oleh pemohon kecuali hanya menolak dengan tegas jawaban termohon tanpa mengemukakan yang benar dan dapat dibuktikan didepan persidangan.
- e. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dalam perkara *a quo*, apabila perselisihan / pertengkaran memang benar-benar terjadi antara pemohon / pembeding dengan termohon / terbanding dalam kurung waktu kurang dari satu tahun ini penyebabnya adalah dari sikap pemohon / pembeding sendiri, maka menurut logika hukum tidaklah pantas penyebab perselisihan justru dilindungi oleh ketentuan hukum dan dikabulkan permohonan cerainya, apalagi alasan perceraian itu tidak / belum sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Undang-undang, begitu pula dalam hal ini isteri tampak jelas dalam posisi yang lemah dari

persidangan berlangsung dan hal itu tidak mendapat teguran malah sangat diperhatikan, sehingga Majelis sempat menunda persidangan untuk membaca putusan disebabkan kejadian tersebut.

- 2) Majelis hakim dalam membaca putusan tidak sempurna, putusan masih konsep, sehingga ketika pemohon meminta putusan masih memerlukan waktu enam belas hari sejak dibacakan putusan.
 - 3) Majelis hakim tidak fair dalam pemeriksaan, karena pemohon sebagai pendatang yang tinggal di rumah termohon, sangat kesulitan untuk mendatangkan saksi tetangga karena semua dihasut untuk tidak mau bersaksi dan majlis berupaya untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut, bahkan orang tua pemohon dihasut dan dijadikan saksi dipersidangan, dalam hal ini orang tua pemohon bertempat tinggal di Surabaya, jadi tidak tahu kejadian atau permasalahan yang sebenarnya.
- c. Antara pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak Januari 2006 sampai sekarang, sebagaimana keterangan saksi-saksi baik dari pemohon maupun termohon, hal itu menunjukkan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dengan berbagai macam kumulasi sebab-sebabnya.

perselisihan itu justru telah mendapatkan perlindungan hukum dan dikabulkan permohonan cerai talaknya.

Dalam putusan PTA Surabaya yang menyebutkan bahwa perselisihan dan pisah rumah pemohon dan termohon berlangsung selama satu tahun. Namun setelah penulis teliti ternyata hal ini sangat bertolak belakang dengan alasan yang diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung yaitu perselisihan antara pemohon dan termohon telah berlangsung sejak Desember 2005 sampai 22 Agustus 2007 sulit untuk didamaikan dan sejak Januari 2006 sampai Agustus 2007 telah pisah tempat tinggal. Termohon sendiri sudah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya bahkan rela di talak oleh pemohon dengan mengajukan gugat rekonsensi, dengan demikian pengakuan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah dan pengakuan itu adalah bukti yang sempurna.

Dalam hal ini penulis menanggapi bahwa apa yang dipertimbangkan oleh PTA Surabaya kurang tepat walaupun sesuai dengan prosedur hukum. Dengan membaca dan memahami terhadap duduk perkaranya kita telah memahami dengan sikap dan tingkah pemohon yang sangat bertele-tele dan tidak bisa mempertahankan alasan cerai talaknya dan tidak terbukti, lagi pula perselisihan itu merupakan sebab dari pemohon/suami sendiri yang berselingkuh dengan wanita lain.

Hakim banding merujuk pada pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu:

“Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri ”

Dan juga salah satu asas perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

Menurut SEMA No.3 Tahun 1981 secara hukum pemohon yang dianggap sebagai pihak yang telah menciptakan suatu keadaan dan keadaan tersebut menjadi sumber penyebab timbulnya percekocokan antara pemohon dan termohon kasasi. Dan oleh karenanya pemohon tidak dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap termohon dengan memakai alasan telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi.

Pasal-pasal yang ditunjuk diatas, oleh hakim tingkat banding merupakan ketentuan dari Undang-Undang untuk menyelesaikan perkara dengan alasan telah terjadi perselisihan suami isteri. Di situ pun juga hakim telah merujuk PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan kini keduanya telah disempurnakan dengan disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan disempurnakan kembali Undang-undang No. 3 Tahun 2006 sebagai sumber hukum formil.

Perkara tersebut berlanjut ke Mahkamah Agung dalam putusannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon kasasi Andika Nur Buana bin Andi Roositia Isbandi dapat dikabulkan permohonan cerai talaknya karena menurut pendapat Mahkamah Agung *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dimana *judex facti* tidak jeli dalam menilai fakta, padahal sudah jelas rumah tangga pemohon termohon telah pecah, usaha damai tidak berhasil dan tidak perlu dicari lagi penyebab pertengkaran/perselisihan tersebut. Selain itu *judex facti* kurang tepat dalam menafsirkan salah satu asas mempersukar terjadinya perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Mahkamah Agung mengadili sendiri dan membatalkan putusan PA Bojonegoro dan PTA Surabaya.

Kasus diatas menunjukkan ada kelemahan dalam prosedur perceraian dimana pengadilan merasa perlu membuktikan mengenai terjadinya perselisihan, yang sering kali berakhir pada kesimpulan yang menyalahkan salah satu pihak. Dalam hal ini keputusan di tingkat kasasi, lebih memenuhi rasa keadilan. Menurut MA, fakta telah terjadi sudah jelas bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, usaha damai tidak berhasil dan sejak bulan Januari 2006 sampai Agustus 2007 telah berpisah rumah. MA juga menilai Pengadilan Banding mengambil landasan penyelesaian hukum yang keliru dalam perkara ini, yakni menggunakan doktrin kesalahan pada pihak siapa penyebab perselisihan itu dan cenderung menitik beratkan kesalahan di pihak suami.

1. Ditingkatkannya perkara cerai talak yang meupakan perkara volunter menjadi pemeriksaannya bersifat Contentiosa.
2. Dalam perkara itu suami didudukkan sebagai pihak pemohon dan isteri sebagai pihak termohon.
3. Proses pemeriksaan dilakukan berdasarkan azas audiet alteram partem, artinya pengadilan mengadili dengan tidak membedakan kedua belah pihak.

Kedua belah pihak harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya masing-masing dan harus didengarkan pula pendapat kedua belah pihak tersebut.

Dari beberapa uraian diatas maka semakin jelas bahwa stuktur yang mendasari rumah tangga menurut pandangan Islam adalah perasaan cinta, kasih dan sayang antara suami isteri. Cinta, kasih dan sayang antara kedua belah pihak kadang-kadang bisa melesetkan kedamaian dalam satu bahtera kehidupan rumah tangga.

Seperti halnya pada kasus ini yaitu cinta, kasih dan sayang pemohon (suami) terhadap termohon (isteri) sudah lenyap seiring dengan kehadiran pihak ketiga atau wanita idaman lain WILnya suami. Hal tersebut tentu sangat merugikan termohon sebagai isteri pemohon yang sah, akan tetapi termohon masih mencintai dan mempunyai rasa kasih sayang terhadap pemohon. memang secara formal pasangan suami isteri masih bisa dikatakan hidup dalam rumah

keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar suami isteri itu berdamai kembali.

Dan menurut pendapat pertama yang menyangkut hakam adalah pihak suami dan pihak isteri, karena dalam surat An-Nisa' ayat 35 diatas diajukan kepada mereka.

Menurut pendapat kedua bahwa yang menyangkut hakam itu adalah hakim, karena ayat diatas diajukan kepada seluruh muslimin. Dalam hal perselisihan suami-isteri, urusan mereka diselesaikan pemerintah mereka atau oleh hakim, yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara yang disampaikan dalam kasus ini PA, PTA dan MA.

Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro dalam putusannya, hakim mengangkat dua orang penengah dari pihak suami atau isteri untuk mendamaikan dan menasehati pemohon dengan termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hal ini seiring dengan diajukannya banding permohonan pemohon ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk tetap berkeinginan menceraikan termohon.

Dengan demikian jika jalan perdamaian itu tidak mungkin ditempuh maka, kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa penengah (juru damai) ini maka hakim MA dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut.

haram hukumnya yaitu apabila tidak ada positif untuk itu akan tetapi malah menimbulkan *madarat* bagi suami atau isteri. Menjadi wajib bila terjadi permintaan isteri sementara suami yang tidak mengabulkan permintaan talak tersebut ternyata tidak mampu menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, termasuk seperti kewajiban nafkah materi atau nafkah biologis. Ulama' Hanafiah mewajibkan talak bila terjadi kasus syiqaq atau kasus li'an seperti pada halnya kasus ini yaitu perselisihan/perpecahan yang terus menerus.

